

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan kebijakan kawasan tanpa asap rokok yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman karena mengikuti amanah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan kebijakan yang diberlakukan dari atas ke bawah, bukanlah sebagai model yang tepat untuk mewujudkan tujuan kebijakan secara efektif, karena kurang mendapatkan dukungan dari para pelaku kebijakan tersebut. bahwa implementasi kebijakan kawasan tanpa asap rokok di Kabupaten Sleman ini masih sangat kurang dalam aksi tindakannya, karena hanya sebatas melakukan sosialisasi dan sanksi yang diberlakukan tidak memberikan efek jera kepada para perokok aktif, sehingga tidak terlalu prospektif untuk merealisasikan tujuan kebijakan tersebut, yang ingin menjadikan masyarakat dan lingkungan Kabupaten Sleman yang sehat. Realitas implementasi kebijakan kawasan tanpa asap rokok ini bahkan berbanding terbalik dengan realitas tindakan para pebisnis rokok dalam mempromosikan produk rokoknya.
2. Kendala implementasi kebijakan kawasan tanpa asap rokok di Kabupaten Sleman akibat adanya sikap para penanggung jawab kawasan tanpa asap rokok di Kabupaten Sleman yang tidak menyediakan ruang khusus untuk merokok, membuat rambu-rambu larangan merokok, serta menegur orang

yang merokok di kawasan tanggung jawabnya, merupakan bentuk dari faktor komitmen pelaku kebijakan yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Karena tidak ditegakkannya sanksi bagi pelaku pelanggaran, bahwa pemberlakuan kebijakan yang berbentuk regulasi harus diikuti sanksi yang tegas bagi pelanggarnya, jika mengharapkan tujuan kebijakan tersebut terwujud. Selain itu, faktor kegagalan komunikasi, keterbatasan sumberdaya, ketidakpatuhan para pelaku kebijakan, dan struktur birokrasi yang kurang fleksibel faktor lain yang dapat menyebabkan kegagalan implementasi (*bad execution*), karena kebijakan itu sendiri yang memang tidak tepat (*bad policy*) yang dapat diakibatkan kurangnya informasi dalam perumusan kebijakan, ataupun harapan yang tidak realistis, dan kebijakan tersebut bernasib kurang baik.

B. Saran

1. Implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Sleman, harus diikuti dengan sanksi yang jelas dan tegas, serta pengawasan dan penegakannya harus di perketat, sehingga sehat menciptakan lingkungan yang baik di Kabupaten Sleman.
2. Kebijakan yang sudah di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, sebaiknya di pantau dan di sosialisasikan kepada masyarakat-masyarakat khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Sleman, serta melibatkan masyarakat untuk tetap bisa menegakkan kebijakan tersebut.